



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MEDAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan atau target perkembangan millenium yang harus dicapai (*Millenium Development Goals*) yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;
  - b. bahwa agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efisien maka pelaksanaan pengelolaan dana klaim Jaminan Persalinan berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Persalinan Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar .Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/ PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);



## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA MEDAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit, termasuk jaringannya seperti Puskesmas Pembantu dan Klinik Spesialis Bestari.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan.
9. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
10. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
11. Petugas kesehatan adalah pegawai Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Medan.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pelayanan Jampersal meliputi:

- a. pelayanan Persalinan Tingkat pertama terdiri dari:
  1. pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
  2. deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir;
  3. pertolongan persalinan normal;



4. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONEB;
  5. pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 (empat) kali;
  6. pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya; dan
  7. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.
- b. pelayanan persiapan rujukan.

### Pasal 3

Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu tanda identitas yang sah.

### BAB III

#### BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

### Pasal 4

(1) Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasar ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/ resiko tinggi frekuensi ANC dapat >4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2	Persalinan normal	1kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi



					ANC dapat >4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tariff rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	1 kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu



6	KB Pasca Persalinan	1 kali			<p>a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi.</p> <p>b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tariff mengikuti INA CBG's</p>
	a. Jasa Pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1. IUD dan Implant. 2. Suntik		60.000	60.000	
	b. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	1 kali	100.000	100.000	
7	Transport Rujukan	Setiap kali ( PP )	Besaran Biaya transport sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) APBN, Standar Biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah

**Keterangan:**

1. Biaya-biaya Jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar
  - a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja.
  - b) Pelayanan Nomor 4 dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan.
  - c) Pelayanan Nomor 5a dan 5b dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat I PONED yang mempunyai kemampuan dan sesuai kompetensinya.
  - d) Untuk kasus-kasus yang pada waktu ANC telah diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan, pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.
  - e) Di daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan Puskesmas PONED dengan geografis yang tidak memungkinkan, bidan dapat diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan penugasan sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan, komplikasi kehamilan, komplikasi nifas, dan komplikasi bayi baru lahir, maupun pelayanan rujukan terencana tingkat lanjutan menggunakan tarif paket *Indonesia Case Base Group (INA-CBGs)*



## **BAB IV TATA CARA PENGKLAIMAN OLEH PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

### **Pasal 5**

- (1) Puskesmas dan Jaringannya dapat mengklaim tarif pelayanan kesehatan peserta Jampersal kepada Dinas melalui Tim Pengelola yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap klaim yang diajukan diadakan telaah dan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaim diajukan setiap bulannya atau dapat diajukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB V PEMBERIAN JASA PELAYANAN MEDIS BAGI PETUGAS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

### **Pasal 6**

- (1) Klaim yang telah dibayarkan oleh Dinas merupakan Pendapatan Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pendapatan Puskesmas tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% dan sisanya 25% (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Netto (setelah dipotong jasa pelayanan).
- (3) Pendapatan Bruto dan Netto (bersih) keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kas Daerah untuk dicatat.

## **BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 7**

- (1) Puskesmas melaporkan Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan teratur setiap bulannya.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.

### **Pasal 9**

Dalam hal hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), jika terdapat penggunaan yang tidak sesuai usulan, penerima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Agustus 2012


**WALIKOTA MEDAN,**

ttd

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.**

Diundangkan di Medan,  
pada tanggal 14 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**



**Ir. SYAIFUL BAHRI**  
**NIP. 19591108 199203 1 004**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 28**